



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 4103/B.B1/HK.03.01/2024**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELALUI
KEMITRAAN DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA**

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan sumber daya manusia di wilayah Ibu Kota Nusantara, perlu dilakukan peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan anak usia dini di wilayah Ibu Kota Nusantara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Petunjuk Teknis Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Kemitraan di Wilayah Ibu Kota Nusantara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
9. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2626/B/HK.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru;
10. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4141/B/HK.06/Tahun 2023 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Secara Berkelanjutan Bagi Guru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELALUI KEMITRAAN DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Kemitraan di Wilayah Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN,

ttd

NUNUK SURYANI
NIP 196611081990032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

ttd

Temu Ismail
NIP. 197003072002121001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR 4103/B.B1/HK.03.01/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENINGKATAN
KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
MELALUI KEMITRAAN DI WILAYAH IBU KOTA
NUSANTARA

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
MELALUI KEMITRAAN DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 secara resmi mengatur pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Ibu Kota Nusantara meliputi 6 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan data dapodik tahun 2024, jumlah PAUD di wilayah Ibu Kota Nusantara adalah 212 satuan. Sedangkan, jumlah pendidik PAUD di wilayah Ibu Kota Nusantara adalah 540 pendidik PAUD dengan rincian 81 pendidik di Kabupaten Penajam Paser Utara dan 459 pendidik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebagai kota dunia, Ibu Kota Nusantara dibangun dengan menggunakan standar internasional. Oleh karena itu, penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat diperlukan. Kualitas SDM sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan. Kesiapan sumber daya pendidikan di daerah Ibu Kota Nusantara sangat diperlukan agar mendukung layanan pendidikan berkualitas.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki peran penting dalam mewujudkan layanan PAUD berkualitas. Dalam menjalankan tugasnya, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD perlu memiliki Kompetensi. Spencer & Spencer (1993), mendefinisikan Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima dalam suatu pekerjaan atau situasi.

Dalam rencana induk Ibu Kota Nusantara disebutkan bahwa pembangunan SDM yang dilakukan melalui pendidikan yang selaras dengan visi pendidikan Ibu Kota Nusantara, yaitu membangun ekosistem pendidikan terbaik untuk memenuhi kebutuhan talenta masa depan di klaster ekonomi serta menjadi teladan penyelenggara

pendidikan tinggi dan meningkatkan taraf hidup. Upaya yang dilakukan adalah melakukan peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai garda terdepan satuan pendidikan. Pembelajaran tak hanya dilakukan dengan belajar bersama narasumber, namun belajar dapat melalui rekan sejawat yaitu sesama pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Direktorat guru yang menangani urusan guru PAUD dan pendidikan masyarakat mengembangkan program peningkatan Kompetensi dengan melibatkan rekan sejawat melalui pola Kemitraan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan di wilayah Ibu Kota Nusantara. Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD saling berkolaborasi bersama untuk meningkatkan kompetensinya. Kemitraan merupakan hubungan atau jalinan kerja sama antara satuan PAUD Mitra dengan satuan PAUD Pembelajar untuk meningkatkan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD.

2. Pengertian

Peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD melalui Kemitraan merupakan program peningkatan Kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD pada satuan PAUD di wilayah Ibu Kota Nusantara dengan menggunakan pola kemitraan terkait implementasi kurikulum merdeka. Pola Kemitraan dibangun atas dasar kebutuhan peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD Pembelajar berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka, PAUD holistik integratif, dan transisi PAUD-SD yang menyenangkan. Adapun yang dimaksud dengan:

- a. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. Kemitraan adalah kerja sama antara satuan PAUD Mitra dengan Satuan PAUD Pembelajar untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Pendidik adalah pendidik PAUD dan guru taman kanak-kanak.
- d. Tenaga Kependidikan adalah kepala taman kanak-kanak dan pengelola satuan PAUD.
- e. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia 3 (tiga) tahun sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- f. PAUD Mitra adalah satuan PAUD yang bertugas sebagai mitra belajar bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD di wilayah Ibu Kota Nusantara dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka.
- g. PAUD Pembelajar adalah satuan PAUD di wilayah Ibu Kota Nusantara yang menjadi sasaran dari program peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD melalui Kemitraan.
- h. Komunitas Belajar adalah wadah bagi sekelompok Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin, baik dalam sekolah, antar sekolah, maupun melalui platform merdeka mengajar secara daring

dengan tujuan yang terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik.

- i. Balai Besar Guru Penggerak/Balai Guru Penggerak yang selanjutnya disingkat BBGP/BGP adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
- j. Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan undang-undang.
- k. Pendamping adalah petugas yang membantu PAUD Mitra dan PAUD Pembelajar dalam mengikuti rangkaian program peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- l. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan guru, Pendidik lainnya, dan Tenaga Kependidikan.
- m. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan guru, Pendidik lainnya, dan Tenaga Kependidikan.

3. Sasaran

Sasaran program peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD melalui Kemitraan meliputi:

- a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar yang berada di wilayah Ibu Kota Nusantara, meliputi:
 - 1) Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
 - 2) Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Mitra yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Prinsip

Program peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. kesamaan hak, kesejajaran, dan saling menghargai;
- b. semangat gotong royong dan kebersamaan;
- c. saling melengkapi dan memperkuat; dan
- d. saling asah, saling asih, dan saling asuh.

5. Tujuan

Program peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Kemitraan dilaksanakan dengan tujuan:

- a. membangun budaya refleksi, budaya belajar, dan berbagi sesama Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. mentransformasikan praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik;
- c. menciptakan lingkungan belajar PAUD yang aman, nyaman, dan menyenangkan; dan
- d. meningkatkan kualitas penyelenggaraan PAUD.

6. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD melalui Kemitraan adalah:

- a. membudayanya pelaksanaan refleksi, belajar, dan berbagi sesama Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. terwujudnya transformasi praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik;
- c. terciptanya lingkungan belajar PAUD yang aman, nyaman, dan menyenangkan; dan
- d. terselenggaranya layanan PAUD yang berkualitas.

7. Dampak Program

Dampak dari penyelenggaraan program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD melalui Kemitraan sebagai berikut:

- a. bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD
 - 1) meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dalam hal mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran sehingga dapat memberikan layanan PAUD yang lebih berkualitas bagi peserta didik;
 - 2) terbangunnya motivasi dan semangat belajar untuk senantiasa belajar sepanjang hayat; dan
 - 3) meluasnya jejaring antar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD untuk saling belajar, bertukar informasi, dan berinovasi dalam pembelajaran PAUD yang bermakna.
- b. bagi satuan PAUD
 - 1) meningkatnya kualitas pembelajaran dan layanan pada satuan PAUD sesuai dengan fase tumbuh kembang anak usia dini;
 - 2) meningkatnya kepercayaan orang tua dan masyarakat terhadap satuan PAUD;
 - 3) tumbuhnya Komunitas Belajar di dalam satuan PAUD maupun antarsatuan PAUD yang lebih dinamis; dan
 - 4) meningkatnya akreditasi satuan PAUD.
- c. bagi peserta didik
 - 1) mendapatkan pembelajaran dan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan;
 - 2) meningkatnya kepercayaan diri peserta didik dengan potensi yang dimilikinya untuk dikembangkan lebih lanjut;
 - 3) memiliki kemampuan fondasi anak usia dini; dan
 - 4) memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

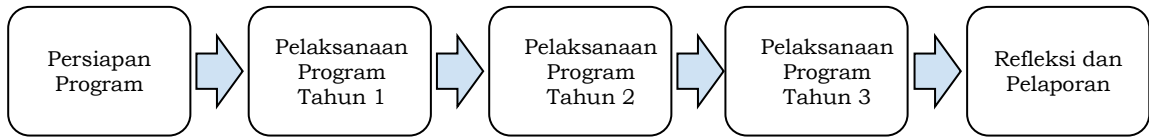
8. Pembiayaan

Pembiayaan program peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD melalui Kemitraan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD melalui Kemitraan terdiri dari beberapa tahap dengan skema sebagai berikut:



1. Persiapan Program

Sebelum dilaksanakannya kegiatan peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, diperlukan beberapa persiapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program, yaitu:

a. Pemilihan PAUD Mitra, PAUD Pembelajar dan Pendamping

Direktorat Jenderal melalui direktorat yang membidangi urusan guru PAUD dan Pendidikan Masyarakat bersama dengan BBGP Daerah istimewa Yogyakarta melakukan pemilihan satuan PAUD yang akan menjadi PAUD Mitra di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Proses pemilihan dilakukan melalui visitasi terhadap calon PAUD Mitra yang direkomendasikan oleh BBGP Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam visitasi dilakukan observasi dan wawancara sesuai dengan instrumen pemilihan PAUD Mitra.

Pemilihan PAUD Pembelajar di wilayah Ibu Kota Nusantara dilakukan bersama dengan BGP Kalimantan Timur. Pemilihan PAUD Pembelajar dilakukan melalui visitasi terhadap calon PAUD Pembelajar yang direkomendasikan oleh dinas pendidikan. Dalam visitasi dilakukan observasi dan wawancara sesuai dengan instrumen pemilihan PAUD Pembelajar.

Selain itu, dilakukan pemilihan Pendamping yang juga berperan penting dalam kelancaran program peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pendamping terdiri atas Pendamping Ibu Kota Nusantara dan Pendamping BBGP Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan Pendamping Ibu Kota Nusantara dilakukan bersama dengan BGP Kalimantan Timur. Pemilihan dilakukan dengan menggunakan metode wawancara terhadap calon Pendamping yang direkomendasikan oleh BGP Kalimantan Timur. Pendamping Ibu Kota Nusantara dapat berasal dari unsur pengawas, penilik, perguruan tinggi, BGP Kalimantan Timur, dan/atau praktisi PAUD. Pendamping BBGP Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari BBGP Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari PAUD Mitra dan PAUD Pembelajar, serta Pendamping ditetapkan oleh direktorat yang membidangi urusan guru PAUD dan pendidikan masyarakat.

b. Pengisian Analisis Kebutuhan Belajar PAUD Pembelajar dan Profil PAUD Mitra

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan baik dari PAUD Mitra dan PAUD Pembelajar mengisi data yang dibutuhkan pada aplikasi sinar baik. Data yang diisi oleh PAUD Mitra berupa profil PAUD Mitra, sedangkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar mengisi analisis kebutuhan belajar yang dibutuhkan oleh masing-masing Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Selanjutnya dari hasil analisis kebutuhan belajar dan profil tersebut dilakukan pemetaan pasangan PAUD

Mitra dan PAUD Pembelajar, dengan kolaborasi 1 (satu) PAUD Mitra menjadi mitra belajar bagi 2 (dua) PAUD Pembelajar.

- c. Bimbingan Teknis
Direktorat Jenderal memberikan bimbingan teknis kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Mitra dan Pendamping di Ibu Kota Nusantara. Bimbingan teknis dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Mitra dan Pendamping Ibu Kota Nusantara dalam menjalankan tugasnya. Materi yang disampaikan yaitu terkait dengan program Kemitraan, strategi pembelajaran orang dewasa dan substansi Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), PAUD Holistik Integratif (HI) dan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan.

2. Pelaksanaan Program Tahun Pertama

Program peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Kemitraan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun. Program pada tahun pertama dilaksanakan dengan ketentuan tahapan sebagai berikut.

- a. Orientasi Kegiatan
Tahap awal dalam pelaksanaan program pada tahun pertama yaitu dilakukannya orientasi kegiatan bagi PAUD Mitra dan PAUD Pembelajar. Orientasi kegiatan perlu dilakukan untuk memberikan pengenalan awal terkait program dan persiapan untuk melakukan pembelajaran pada PAUD Mitra. Materi yang diberikan pada orientasi yaitu materi pembelajaran PAUD, teknis pelaksanaan, teknis pendampingan dan informasi lainnya terkait program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD melalui Kemitraan.
- b. Pembelajaran di PAUD Mitra (Magang)
Dalam tahap ini, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar melakukan magang di PAUD Mitra. Adapun aktivitas yang dilakukan oleh Pendidik PAUD Pembelajar di PAUD Mitra yaitu:
 - 1) ikut serta menjadi Pendidik dan berkolaborasi dengan Pendidik PAUD Mitra dalam melaksanakan proses pembelajaran di PAUD Mitra.
 - 2) menyusun persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran serta merancang aktivitas pembelajaran untuk hari berikutnya.

Aktivitas yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar di PAUD Mitra yaitu menggali praktik baik terkait dengan:

- 1) pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP).
- 2) kepemimpinan pembelajaran dan pengelolaan satuan PAUD.
- 3) penyelenggaraan program PAUD HI, dan Transisi PAUD-SD yang Menyenangkan.

Pendamping BBGP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan pembelajaran di PAUD Mitra. Pendampingan dilakukan dalam bentuk refleksi dan diskusi terhadap pelaksanaan kegiatan di setiap PAUD Mitra.

- c. Refleksi dan Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
Dalam kegiatan ini, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar dan PAUD Mitra melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran di PAUD Mitra (magang) dan penyusunan rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar merupakan implementasi hasil yang dipelajari di satuan PAUD Mitra masing-masing. Rencana tindak lanjut Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Mitra merupakan rencana pendampingan yang akan dilakukan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar.
- d. Pelaksanaan Tindak Lanjut di PAUD Pembelajar
Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar melaksanakan kegiatan tindak lanjut secara mandiri sesuai topik pembelajaran yang telah didapatkan ketika melaksanakan pembelajaran di PAUD Mitra.
Kegiatan tindak lanjut didokumentasikan dalam bentuk dokumentasi atau video sebagai bukti karya yang dilaporkan melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) dalam pilihan bentuk sebagai berikut:

Kategori Karya	Deskripsi
Artikel	Karya yang menampilkan artikel berupa bacaan, refleksi, dan hasil praktik baik lainnya dalam bentuk dokumen (format pdf).
Bahan Ajar	Karya yang dirancang untuk menjadi media pembelajaran terkait dengan topik atau tema tertentu dalam bentuk video (format mp4) atau dokumen (format pdf).
Dokumen Teknis	Karya dapat berupa dokumen teknis yang terkait dengan topik pengembangan KSP, pelaksanaan PAUD HI, pelaksanaan Transisi PAUD SD yang menyenangkan, PAUD Inklusi, asesmen, dan/atau pelaporan perkembangan peserta didik yang diunggah dalam bentuk dokumen (format pdf). Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembelajar dapat memilih satu (1) topik atau lebih.
Kepemimpinan Sekolah	Karya yang menampilkan praktik baik dalam kepemimpinan dan pengembangan satuan PAUD Pembelajar yang dibuat dalam bentuk video.
RPP/Modul Ajar/Modul Projek	Modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran, untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai Capaian Pembelajaran (CP). Modul Projek adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dokumen dibuat dalam format pdf.

Kategori Karya	Deskripsi
Praktik Pembelajaran dan/atau Praktik Baik	Karya yang mencakup rekaman proses pembelajaran Pendidik dengan peserta didik di dalam kelas PAUD Pembelajar melalui luring maupun daring yang dibuat dalam bentuk video maupun dokumen (format pdf).

e. Implementasi Komunitas Belajar

Selain mengimplementasikan hasil belajarnya sesuai rencana tindak lanjut pada satuan pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar juga mengimplementasikan hasil belajarnya pada Komunitas Belajar. Pelaksanaan implementasi pada Komunitas Belajar terdiri dari Komunitas Belajar dalam satuan dan antarsatuan PAUD. Komunitas Belajar dalam satuan PAUD dilaksanakan oleh PAUD Pembelajar di satuan masing-masing. Sedangkan, Komunitas Belajar antarsatuan dilakukan dengan PAUD lainnya.

f. Pendampingan

Setelah melalui beberapa tahapan pembelajaran dan implementasi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar mendapatkan pendampingan. Pendampingan perlu dilakukan untuk memperkuat pemahaman dan Kompetensi yang didapatkan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Kegiatan pendampingan dilaksanakan secara luring dan daring. Dalam pendampingan luring, Pendamping Ibu Kota Nusantara dan PAUD Mitra secara langsung melakukan pendampingan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada PAUD Pembelajar. Selanjutnya, pendampingan dilakukan secara daring yang dilaksanakan setiap bulan.

3. Pelaksanaan Program Tahun Kedua

Program pada tahun kedua merupakan penguatan dari pembelajaran dan peningkatan Kompetensi yang dilaksanakan pada tahun pertama. Penguatan dilakukan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar dan PAUD Mitra. Penguatan dilakukan melalui pendampingan intensif untuk memperkuat pemahaman terkait IKM, PAUD HI dan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dan implementasinya pada PAUD Pembelajar. Pelaksanaan program pada tahun kedua dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pendampingan Daring

Pendampingan daring dilakukan setiap bulan pada tahun kedua. Skema pendampingan daring yaitu pada setiap awal bulan dilakukan refleksi bersama dan menyusun rencana tindak lanjut pada bulan tersebut. Pada minggu berikutnya dilakukan pendampingan oleh Pendamping Ibu Kota Nusantara dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Mitra.

b. Pendampingan Luring

Setelah mendapatkan pendampingan secara daring dan pengimplementasian tindak lanjut berdasarkan rencana tindak lanjut untuk setiap bulannya, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar mendapatkan pendampingan secara luring. Pendampingan luring ini sama seperti pendampingan luring yang dilaksanakan pada tahun pertama, yaitu Pendamping Ibu Kota

Nusantara dan PAUD Mitra secara langsung melakukan pendampingan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada PAUD Pembelajar.

Selain itu, implementasi pembelajaran melalui pelaksanaan tindak lanjut dan Komunitas Belajar yang dilakukan pada tahun pertama tetap dilaksanakan pada tahun kedua.

Pendampingan juga dilakukan terhadap PAUD Mitra. Pendamping BBGP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pendampingan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Mitra untuk menguatkan pemahaman materi substansi IKM, PAUD HI dan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. Penguatan dapat dilakukan melalui forum Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Mitra yang diselenggarakan secara berkala.

4. Pelaksanaan Program Tahun Ketiga

Program peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sampai dengan tahun ketiga. Program pada tahun ketiga dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.

1) Pendampingan Daring

Pendampingan daring dilakukan setiap bulan pada tahun ketiga. Skema pendampingan daring yaitu pada setiap awal bulan dilakukan refleksi bersama dan menyusun rencana tindak lanjut pada bulan tersebut. Pada minggu berikutnya dilakukan pendampingan oleh Pendamping Ibu Kota Nusantara dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Mitra.

2) Bimbingan Teknis calon PAUD Mitra Ibu Kota Nusantara

Bimbingan teknis merupakan kegiatan pendalaman materi terkait strategi pembelajaran orang dewasa dan substansi tentang kurikulum merdeka, PAUD HI dan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan untuk meningkatkan kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar. Bimbingan teknis bertujuan untuk mempersiapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar menjadi PAUD Mitra Ibu Kota Nusantara.

Selain itu, selama tahun ketiga ini Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar tetap mengimplementasikan hasil pembelajarannya pada satuan PAUD dan Komunitas Belajar.

Dalam rangka penguatan pemahaman materi, dilakukan pendampingan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Mitra oleh BBGP Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendampingan dapat dilakukan melalui forum Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Mitra yang diselenggarakan secara berkala. Materi yang diberikan dalam pendampingan ini antara lain materi substansi terkait Implementasi Kurikulum Merdeka, PAUD HI dan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan serta penyelenggaraan PAUD Berkualitas.

5. Refleksi dan Pelaporan

Tahap kelima pelaksanaan program peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD melalui Kemitraan ini yaitu refleksi

dan pelaporan. Masing-masing pihak dalam unsur yang terlibat pada program peningkatan Kompetensi melakukan refleksi dan pelaporan. Berikut merupakan mekanisme pelaksanaan refleksi dan pelaporan:

a. Refleksi

Refleksi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) bagi masing-masing Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD pembelajar, yaitu untuk mengetahui hal-hal yang sudah dipelajari di program peningkatan Kompetensi melalui Kemitraan, kemampuan yang sudah berkembang setelah mengikuti program dan kemampuan yang masih harus ditingkatkan serta rencana selanjutnya berdasarkan hasil refleksi.
- 2) Bagi masing-masing Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Mitra, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran yang telah dilakukan oleh PAUD Mitra memberikan pengaruh bagi Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar dan perubahan perilaku yang telah teramati.
- 3) Bagi masing-masing Pendamping Ibu Kota Nusantara, yaitu untuk mengetahui sejauh mana proses pendampingan yang dilakukan memberikan pengaruh bagi Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar dan perubahan perilaku yang teramati.
- 4) Bagi masing-masing Pendamping BBGP Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu untuk mengetahui sejauh mana proses pendampingan yang telah dilakukan dapat menguatkan pemahaman Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Mitra tentang substansi IKM, PAUD HI dan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan.

b. Pelaporan

Laporan disusun oleh masing-masing pihak dalam unsur yang terlibat.

- 1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Mitra
Laporan berisi aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar baik pembelajaran pada saat magang di PAUD Mitra, pendampingan luring maupun daring di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga.
- 2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar
Laporan berisi aktivitas yang telah diikuti baik saat magang di PAUD Mitra, pendampingan luring maupun daring di tahun pertama, kedua dan ketiga. Selain itu, implementasi pelaksanaan rencana tindak lanjut di masing-masing PAUD Pembelajar dan pelaksanaan Komunitas Belajar misalnya Komunitas Belajar dalam satuan dan antar satuan.
- 3) Pendamping dari BBGP Daerah Istimewa Yogyakarta
Laporan berisi aktivitas yang dilakukan saat pendampingan proses pembelajaran di PAUD Mitra dan penguatan yang dilakukan kepada PAUD Mitra pada tahun kedua dan ketiga.
- 4) Pendamping Ibu Kota Nusantara
Laporan berisi aktivitas pendampingan yang dilakukan baik di tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga dan gambaran implementasi rencana tindak lanjut yang telah

dilakukan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan baik dari PAUD Pembelajar dan PAUD Mitra, Pendamping BBGP Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pendamping Ibu Kota Nusantara menerima sertifikat setelah menyelesaikan seluruh rangkaian Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD melalui Kemitraan. Sertifikat dalam bentuk digital diterbitkan oleh direktorat yang menangani urusan di bidang guru PAUD dan pendidikan masyarakat.

C. Peran Masing-Masing Pihak Terkait

Peran para pihak yang terlibat dalam program peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD di wilayah Ibu Kota Nusantara sebagai berikut.

1. Direktorat Jenderal, bertugas:
 - a. menyusun norma, prosedur, dan kriteria (NPK) program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD melalui Kemitraan;
 - b. menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Mitra, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar, dan Pendamping; dan
 - c. melakukan penjaminan mutu program melalui supervisi, pemantauan, dan evaluasi program.
2. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal
 - a. BBGP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bertugas:
 - 1) berkoordinasi dengan dinas pendidikan dalam mengidentifikasi satuan PAUD yang akan ditetapkan sebagai PAUD Mitra;
 - 2) melakukan visitasi melalui observasi dan wawancara ke PAUD yang telah teridentifikasi sebagai calon PAUD Mitra;
 - 3) menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana;
 - 4) memfasilitasi kegiatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program;
 - 5) melakukan pendampingan di PAUD Mitra untuk memastikan proses persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta penguatan materi pembelajaran sesuai dengan petunjuk teknis;
 - 6) melakukan penjaminan mutu program berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal; dan
 - 7) memberikan umpan balik dalam proses pembelajaran dan perbaikan program di masa mendatang.
 - b. BGP Kalimantan Timur, bertugas:
 - 1) berkoordinasi dengan dinas pendidikan dalam mengidentifikasi satuan PAUD yang akan ditetapkan sebagai PAUD Pembelajar;
 - 2) melakukan visitasi ke satuan PAUD yang telah teridentifikasi sebagai calon PAUD Pembelajar;
 - 3) menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana;
 - 4) memfasilitasi kegiatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program;
 - 5) melakukan pendampingan di satuan PAUD Pembelajar untuk memastikan proses persiapan, pelaksanaan

pembelajaran, dan kegiatan Komunitas Belajar baik dalam satuan maupun antarsatuan PAUD serta evaluasi sesuai dengan petunjuk teknis;

- 6) melakukan penjaminan mutu program berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal; dan
- 7) memberikan umpan balik dalam proses pembelajaran dan perbaikan program di masa mendatang.

3. Dinas Pendidikan

a. Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur, bertugas:

- 1) menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran untuk program peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD melalui Kemitraan;
- 2) memberikan rekomendasi calon PAUD Pembelajar;
- 3) melakukan penjaminan mutu program berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal;
- 4) memberikan umpan balik kepada Direktorat Jenderal untuk perbaikan program di masa mendatang; dan
- 5) memfasilitasi kegiatan peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD melalui Kemitraan untuk keberlanjutan program di Ibu Kota Nusantara.

b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bertugas:

- 1) menyediakan sumber daya manusia, dan sarana prasarana, untuk program peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD melalui Kemitraan;
- 2) melakukan penjaminan mutu program berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal;
- 3) memberikan umpan balik kepada Direktorat Jenderal untuk perbaikan program di masa mendatang; dan
- 4) memfasilitasi kegiatan peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD melalui Kemitraan untuk keberlanjutan program di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar, bertugas:

- 1) mengikuti program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD melalui Kemitraan hingga tuntas;
- 2) melakukan analisis kebutuhan belajar;
- 3) melaksanakan pembelajaran di PAUD Mitra (magang);
- 4) melakukan evaluasi pembelajaran dan merancang aktivitas pembelajaran di hari berikutnya bersama dengan PAUD Mitra; dan
- 5) membuat rancangan implementasi rencana tindak lanjut yang disusun pada saat mengikuti program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Kemitraan;
- 6) melaksanakan rencana tindak lanjut di satuan PAUD Pembelajar masing-masing;
- 7) mengisi jurnal kegiatan;

- 8) melakukan sosialisasi dan diseminasi hasil pembelajarannya kepada rekan sejawat di satuan PAUD Pembelajar dan antar satuan PAUD; dan
 - 9) melakukan sosialisasi kepada orang tua/wali tentang transformasi pembelajaran yang dilakukan.
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Mitra, bertugas:
- 1) melakukan pengisian profil PAUD Mitra;
 - 2) merancang peningkatan Kompetensi berdasarkan hasil analisis kebutuhan belajar PAUD Pembelajar;
 - 3) memberikan materi sesuai dengan hasil analisis kebutuhan belajar pada saat proses pembelajaran di PAUD Mitra (magang);
 - 4) memberikan materi sesuai dengan rencana tindak lanjut dalam tahap pendampingan pada tahun pertama, tahun kedua, dan dan tahun ketiga;
 - 5) melakukan pengamatan dan memberikan umpan balik terhadap perkembangan belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar;
 - 6) mengisi jurnal kegiatan;
 - 7) membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan format dan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - 8) mengikuti program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD melalui Kemitraan hingga tuntas.

D. Struktur Program

Struktur program peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD melalui Kemitraan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pendidik

a. Tahun Pertama

Struktur program peningkatan Kompetensi pada tahun pertama yang dilakukan oleh Pendidik PAUD Pembelajar dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	MATERI	JAM PELAJARAN	
		Teori	Praktik
1	Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	2	-
2	Model Kompetensi Guru	2	
3	Perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran	8	12
4	Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di PAUD	8	12
5	Asesmen dan Pelaporan Hasil Belajar di PAUD	8	12
6	Pembelajaran berdiferensiasi	8	12

7	Implementasi PAUD Holistik Integratif (PAUD HI)	8	12
8	Peran Guru PAUD Mendukung Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan	8	12
9	Pelaksanaan RTL di Satuan PAUD		24
10	Pelaksanaan Komunitas Belajar		24
Jumlah Jam Pelajaran		52	120
Total		172	

Tabel 1. Struktur Program Bagi Pendidik pada Tahun Pertama

Catatan.

- 1 jam pembelajaran @45 menit
- 1 hari pembelajaran maksimal 7 Jam Pelajaran (315 Menit)

- b. Tahun Kedua
- Pada tahun kedua, dilakukan pendampingan kepada Pendidik PAUD Pembelajar dengan struktur sebagai berikut.

1) Semester I

No	Bulan	Materi	Jam Pelajaran	
			Teori	Praktek
1	Januari	Penguatan Perencanaan Pembelajaran	8	16
2	Februari	Pembelajaran yang Berpusat pada Peserta Didik	8	16
3	Maret	Pemilihan dan Penggunaan Sumber Belajar	8	16
4	April	Mengenali Karakteristik dan Cara Belajar Peserta Didik	8	16
5	Mei	Asesmen, Umpan Balik dan Pelaporan	8	16
6	Juni	Pelaksanaan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan	8	16
Jumlah Jam Pelajaran			48	96
Total			144	

Tabel. 2 Struktur Pendampingan Bagi Pendidik pada Semester I Tahun Kedua

2) Semester II

No	Bulan	Materi	Jam Pelajaran	
			Teori	Praktek
1	Juli	Pembuatan Video Praktik Baik dan Membuat Aksi Nyata di PMM	8	16
2	Agustus	Pendampingan Praktik Pembelajaran	12	24
3	September	Pengelolaan Emosi dalam Pembelajaran	8	16
4	Oktober	Literasi dan Numerasi di Satuan PAUD	8	16
5	November	Lingkungan Pembelajaran yang Aman dan Nyaman	8	16
6	Desember	Pengelolaan Kelas yang Berpusat pada Peserta Didik	8	16
Jumlah Jam Pelajaran			52	104
Total			156	

Tabel. 3 Struktur Pendampingan Bagi Pendidik pada Semester II Tahun Kedua

- c. Tahun Ketiga
- Selanjutnya untuk tahun ketiga, Pendidik PAUD Pembelajar mendapatkan pendampingan daring dengan struktur pembelajaran sebagai berikut.

No	Bulan	Materi	Jam Pelajaran	
			Teori	Praktek
1	Januari	Berpikir Komputasi	8	16
2	Februari	Komunikasi Efektif	8	16
3	Maret	Penyelenggaraan PAUD Berkualitas	8	16
4	April	Proses Pembelajaran Berkualitas	8	16
5	Mei	Pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini (PAUD HI)	8	16
6	Juni	Lingkungan belajar yang inklusif dan partisipatif	8	16
Jumlah Jam Pelajaran			48	96
Total			144	

Tabel. 4 Struktur Pendampingan Bagi Pendidik pada Tahun Ketiga

2. Bagi Tenaga Kependidikan

- a. Tahun Pertama
- Struktur program peningkatan Kompetensi pada tahun pertama yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Materi	Jam Pelajaran	
		Teori	Praktik
1	Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	2	-
2	Model Kompetensi Kepala Sekolah	2	
3	Strategi Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan PAUD	8	12
4	Pengembangan Komunitas Belajar di Satuan Pendidikan	8	24
5	Pengembangan Kemitraan dengan orangtua atau mitra satuan PAUD	8	12
6	Kepemimpinan Pembelajaran yang Berpusat pada Peserta Didik	8	12
7	Pengelolaan Satuan PAUD	8	12
8	Pengembangan Program PAUD HI	8	12
9	Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan	8	12
Jumlah Jam Pelajaran		60	96
Total		156	

Tabel 5. Struktur Program Bagi Tenaga Kependidikan pada Tahun Pertama

- Catatan.
- 1 jam pembelajaran @ 45 menit
 - 1 hari pembelajaran maksimal 7 Jam Pelajaran (315 Menit)

- b. Tahun Kedua
- Pada tahun kedua, dilakukan pendampingan kepada Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar dengan struktur sebagai berikut.

1) Semester I

No	Bulan	Materi	Jam Pelajaran	
			Teori	Praktek
1	Januari	Penguatan Perencanaan Pembelajaran	8	16
2	Februari	Pembelajaran yang Berpusat pada Peserta Didik	8	16
3	Maret	Pemilihan dan Penggunaan Sumber Belajar	8	16
4	April	Mengenali Karakteristik dan Cara Belajar Peserta Didik	8	16
5	Mei	Asesmen, Umpan Balik dan Pelaporan	8	16
6	Juni	Pelaksanaan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan	8	16
Jumlah Jam Pelajaran			48	96
Total			144	

Tabel. 6 Struktur Pendampingan Bagi Tenaga Kependidikan pada Semester I Tahun Kedua

2) Semester II

No	Bulan	Materi	Jam Pelajaran	
			Teori	Praktek
1	Juli	Pembuatan Video Praktik Baik dan Membuat Aksi Nyata di PMM	8	16
2	Agustus	Pendampingan Praktik Pembelajaran	12	24
3	September	Pengelolaan Emosi dalam Pembelajaran	8	16
4	Oktober	Literasi dan Numerasi di Satuan PAUD	8	16
5	November	Lingkungan Pembelajaran yang Aman dan Nyaman	8	64
6	Desember	Pengelolaan Kelas Berpusat pada Peserta Didik	8	16
Jumlah Jam Pelajaran			52	104
Total			156	

Tabel. 7 Struktur Pendampingan Bagi Tenaga Kependidikan pada Semester II Tahun Kedua

c. Tahun Ketiga

Selanjutnya untuk tahun ketiga, Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar mendapatkan pendampingan daring dengan struktur pembelajaran sebagai berikut.

No	Bulan	Materi	Jam Pelajaran	
			Teori	Praktek
1	Januari	Berpikir Komputasi	8	16
2	Februari	Komunikasi Efektif	8	16
3	Maret	Penyelenggaraan PAUD Berkualitas	8	16
4	April	Proses Pembelajaran Berkualitas	8	16
5	Mei	Pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini (PAUD HI)	8	16
6	Juni	Lingkungan belajar yang inklusif dan partisipatif	8	16
Jumlah Jam Pelajaran			48	96
Total			144	

Tabel. 8 Struktur Pendampingan Bagi Tenaga Kependidikan pada Tahun Ketiga

E. Penjaminan Mutu

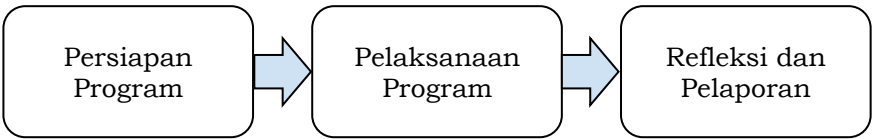
1. Tujuan

Penjaminan mutu bertujuan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan program peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD melalui Kemitraan dilakukan berdasarkan kerangka pengembangan Kompetensi yang mencakup:

- a. analisis kebutuhan peningkatan Kompetensi;
- b. penyediaan model peningkatan Kompetensi;
- c. penyelenggaraan peningkatan Kompetensi; dan
- d. evaluasi peningkatan Kompetensi.

2. Skema Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu program merupakan kegiatan sistemik untuk memastikan bahwa pelaksanaan program memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Skema penjaminan mutu dilakukan berdasarkan tahapan pelaksanaan program sebagai berikut:



Setiap tahapan diintegrasikan ke dalam mekanisme penjaminan mutu untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan baik dan memberikan manfaat. Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan di setiap tahap.

- a. Persiapan Program
 - 1) melakukan asesmen kebutuhan belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar yang akan mengikuti program peningkatan Kompetensi.
 - 2) merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar.
 - 3) memastikan bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar siap untuk mengikuti program peningkatan Kompetensi dengan menyediakan dukungan yang diperlukan.
- b. Pelaksanaan Program
 - 1) memberikan orientasi yang komprehensif tentang tujuan, prosedur, dan harapan dari program peningkatan Kompetensi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar.
 - 2) memfasilitasi pengalaman belajar langsung melalui praktik pembelajaran di PAUD Mitra dan memberikan bimbingan serta dukungan yang dibutuhkan untuk memastikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis yang berharga.
 - 3) mendorong Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka, menganalisis kekuatan dan kelemahan, serta merumuskan rencana tindak lanjut yang efektif untuk penerapan praktik terbaik dalam konteks masing-masing lingkungan PAUD.
 - 4) pendampingan dilakukan secara intensif untuk menguatkan implementasi pembelajaran yang dilakukan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar pada tahun pertama, kedua dan ketiga.
- c. Refleksi dan Pelaporan
 - 1) Refleksi menggambarkan sejauh mana aktivitas yang dilakukan dapat mencapai tujuan program.
 - 2) Laporan yang disusun oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pembelajar, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Mitra dan Pendamping Ibu Kota Nusantara menggambarkan kegiatan yang dilakukan dan hasil yang didapatkan.
 - 3) Laporan yang disusun secara mandiri.

Dengan mengintegrasikan skema penjaminan mutu yang mencakup langkah-langkah di setiap tahap program, direktorat yang menangani urusan di bidang guru PAUD dan pendidikan masyarakat dapat memastikan bahwa program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Melalui Kemitraan berjalan dengan baik, memberikan manfaat yang maksimal, dan berkontribusi pada peningkatan kualitas PAUD Pembelajar secara keseluruhan.

3. Tim Penjaminan Mutu

Tim penjaminan mutu program peningkatan Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD melalui Kemitraan berasal dari unsur direktorat yang menangani urusan di bidang guru PAUD dan pendidikan masyarakat, dinas pendidikan, BBGP Daerah Istimewa Yogyakarta, dan BGP Kalimantan Timur.

4. Pelaporan Program

Pelaporan disusun oleh direktorat yang menangani urusan di bidang guru PAUD dan pendidikan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD melalui Kemitraan di Wilayah Ibu Kota Nusantara yang memuat hal berikut:

- a. pendahuluan;
- b. pelaksanaan program;
- c. capaian program;
- d. kesimpulan; dan
- e. rekomendasi dan tindak lanjut.

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN

ttd

NUNUK SURYANI
NIP 196611081990032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

ttd

Temu Ismail
NIP. 19700307200212100